

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1963
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PENETAPAN PRESIDEN NO. 2 TAHUN 1961
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA RAYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa berhubung dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 232 tahun 1963 tentang susunan baru dan regrouping Kabinet Kerja, perlu meninjau kembali ketentuan termaksud dalam Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1961;
3. Keputusan Presiden Nomor 232 tahun 1963;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PENETAPAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN
PENETAPAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 1961 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA RAYA (LEMBARAN NEGARA TAHUN
1961 NOMOR 274)

Pasal 1

Kata-kata "Menteri Pertama" tersebut pada pasal 1 dan pasal Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya (Lembaran-Negara tahun 1961 Nomor 274) diganti dengan kata-kata "Wakil Perdana Menteri".

Pasal 2

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkannya dan mempunyai daya surut hingga tanggal 13 November 1963.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 5 Desember 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.
SUKARNO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 5 Desember 1963
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1963 NOMOR 117